

**IMPLEMENTASI PENILAIAN RISIKO DAN PENILAIAN KEBUTUHAN NARAPIDANA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12TAHUN 2013
TENTANG ASSESSMENT RISIKO DAN ASSESSMENT
KEBUTUHAN BAGI NARAPIDANA DAN KLIEN
PEMASYARAKATAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta)**

**Astrika Puspita Rani, Sabar Slamet
E0014050
Astrikarani52@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan dan kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam menganalisis data yang diperoleh tersebut dipergunakan teknik analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Pertama, implementasi Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Narapidana dapat membantu pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana khususnya dalam pemberian pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. Kedua, dalam pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Narapidana terdapat kendala yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana, yaitu pengangkatan assessor yang belum sesuai dengan prosedur, terdapat rangkap jabatan assessor yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan assessment, dan tidak ada anggaran Lapas untuk mengajukan petugasnya mengikuti pelatihan assessment secara berkelanjutan.

Kata kunci: lembaga pemasyarakatan, hak narapidana, pembinaan, Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan

Abstract

This study aims to find out the implementation of Risk Assessment and Assessment of Prisoners Needs in Class IIA Prison Wirogunan Yogyakarta in relation to the fulfillment of the prisoner rights in Class IIA prison Wirogunan and what are the obstacles that occur. This study is empirical law research. The data source used in this study is primary data source supported by secondary data source. Data collection technique is primary data obtained by interview and observation, while secondary data obtained from literature study. In analyzing the data it is used qualitative data analysis technique with interactive analysis model. Based on the result and discussion the conclusions are; first, the implementation of Risk Assessment and Assessment of Prisoner Needs can help the fulfillment of the prisoner rights especially in the giving of guidance by Class IIA Prison Wirogunan. Secondly, in the implementation of Risk Assessment and Assessment of Prisoners' Needs there are several obstacles that influence the implementation of right fulfillment of the prisoner. Secondly, in the implementation of risk assessment and assessment of prisoners needs, there are several obstacles that influence the implementation of right fulfillment of the prisoners, there are the appointment of assessors which in not accordance with the precedures, double positions that make an ineffective implementation of the assessment, and there is no budget for applying officers to follow continuous assessment training.

Keywords: prison, prisoner rights, Risk Assessment and Needs Assessment

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia. Tanpa Hak Asasi Manusia, manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. HAM adalah hak kodrati yang melekat pada diri manusia sejak manusia ada dalam kandungan yang membuat manusia sadar akan jati dirinya dan membuat manusia hidup dengan bahagia. Hak tersebut antara lain diterjemahkan dalam bentuk bahwa tidak seorangpun boleh dihukum atau ditahan secara sewenang-wenang, tidak seorangpun boleh diperlakukan sebagai budak, tidak seorang pun boleh dihukum dengan merendahkan derajat dan martabat manusia, setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan pemerintahan, kebangsaan, dan kewarganegaraan. Dalam konsep tersebut sesuai dengan konsep yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu konsep *natural law*. Konsep perlindungan atas hak asasi manusia yang demikian juga harus diterapkan dalam halnya perlindungan bagi narapidana yang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Demi mewujudkan perlindungan hak asasi manusia atas narapidana, diperlukan payung hukum yang berfungsi sebagai landasan aturan serta pengawasan dalam hal pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi para narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem hukum Indonesia, dikenal dengan hukum kepidanaan yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan dimana jika larangan itu dilakukan maka terdapat sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku tersebut. Didalam sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.

Pidana penjara sendiri didalam sejarah dikenal sebagai reaksi masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya (Petrus Iwan Panjaitan, 1995 : 14). Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan. Perubahan gagasan mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan awalnya disampaikan oleh Dr. Sahardjo, S.H., dalam konferensi dinas kepenjaraan di Lembang tanggal 27 April 1964, yaitu bahwa untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan di bawah pohon Beringin Pengayoman (C.I. Harsono, 1995 : 1). Pandangan Saharjo tentang hukum mempunyai fungsi sebagai pengayoman, membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964. Hasil konferensi tersebut antara lain pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan sebagai cara untuk membimbing dan membina. Begitu pula dengan institusinya yang semula disebut dengan rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas, perubahan ini berdasarkan surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964 (Dwidja Pritayno, 2006 : 97-103).

Hakekat sistem kepenjaraan sangat berbeda dengan sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan diwarnai oleh aliran klasik dalam hukum pidana dengan doktrinnya yang terkenal yakni *Punishment should fit the crime*, sedangkan sistem pemasyarakatan sejauh mungkin ingin apa yang dinamakan *Twintrack Sistem*, dalam hal mana individualisasi pidana juga dipertimbangkan (Muladi, 2002 : 223).

Lapas merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Angkasa, 2010 : vol 10). Bahwa dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan pembimbingan klien pemasyarakatan harus dilaksanakan dengan tepat dan efektif agar alasan dan tujuan pembinaan tersebut dapat benar dirasakan oleh para narapidana. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan pembinaan kepada narapidana di Lapas harus didasarkan pada tingkat risiko dan kebutuhan untuk mengetahui tingkat pengulangan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang bahwa untuk mengetahui tingkat risiko dan kebutuhan setiap narapidana dan klien pemasyarakatan, maka diperlukan adanya suatu mekanisme Assessment risiko dan Assessment kebutuhan secara tepat dan berkelanjutan. Sehingga pada tahun 2013 dikeluarkanlah suatu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assesment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi narapidana dan Klien Pemasyarakatan, yang dalam peraturan ini diharapkan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam dilakukan dengan tepat dan efektif sehingga setelah narapidana telah jatuh tempo masa pidananya, mereka telah siap untuk kembali berbaur dengan masyarakat.

Pelaksanaan penilaian risiko dan penilaian kebutuhan kepada narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assesment Risiko dan Assessment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan ini dalam kenyataannya masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pihak Lapas sehingga pelaksanaan penilaian kepada narapidana tersebut dirasa masih belum maksimal.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan, mengenai implementasi Assessment risiko dan Assessment kebutuhan narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013 di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dan kendala yang terdapat dalam pelaksanaan Assessment risiko dan Assessment kebutuhan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau nondoctrial research untuk mengetahui keadaan yang terjadi didalam praktik. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala sosial tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Pada penulisan sosiologis atau empiris maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai penulisan penelitian hukum, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52).

Penulis melakukan teknis pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung sehingga memperoleh data-data yang berkaitan dengan materi penulisan dengan melakukan studi langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2010: 51).

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pernyataan secara tertulis maupun lisan dari responden adalah narasumber dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yaitu pembinaan itu sendiri bisa berarti tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua, pembinaan itu bisa menunjukkan kepada "perbaikan" atas sesuatu. (Miftah Thoha, 2003 : 7). Menurut Gardon. S. Watkins mengemukakan bahwa pembinaan pegawai adalah mencurahkan perhatian pada pribadi dalam hubungannya dengan pekerjaan dan organisasi, ia menaruh perhatian terutama hubungan perorangan (Moenir, 2002 : 153).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Kandi pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 pukul 08.00 WIB. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan Yogyakarta telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yang didasarkan

pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pembinaan untuk narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan yaitu:

1. Tahap awal

Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling 1 (satu) bulan
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian

2. Tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, meliputi:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai 2/3 (dua per tiga) masa pidana

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

3. Tahap akhir

Pembinaan ditahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- a. Perencanaan program integrasi
- b. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Narapidana yang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, pada pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas.

Narapidana penghuni baru akan dicatat/didaftar dahulu mengenai dirinya, vonisnya, barang-barang yang dibawanya masuk kedalam Lapas dan keterangan lain, dimana pendataan ini dilakukan oleh bagian registrasi. Setelah selesai dari bagian registrasi, narapidana tersebut diserahkan kebagian keamanan untuk ditempatkan di kamar Masa Pengelanaan Lingkungan yang selanjutnya disebut Mapenaling untuk diperiksa keadaan kesehatannya oleh petugas agar dapat diketahui apakah narapidana tersebut mempunyai penyakit menular atau tidak. Setelah diketahui bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai penyakit menular, maka selanjutnya ditempatkan pada blok pengawasan dan pengamatan. Memasuki proses pengamatan ini, pihak Lapas akan menunjuk seorang Wali Pemasyarakatan yang bertugas sebagai pihak yang dapat mengamati perkembangan setiap narapidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01 PK.04.10. Tahun 2007 menjelaskan maksud dari Wali Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melakukan pendampingan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (M.01 PK.04.10. Tahun 2007).

Wali Pemasyarakatan berkewajiban:

1. Mencatat identitas, latar belakang tindak pidana, latar belakang kehidupan sosial, serta menggali potensi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk dikembangkan dan diselaraskan dengan program pembinaan.
2. Memperhatikan, mengamati, mencatat perkembangan pembinaan, perubahan perilaku yang positif, hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta ketaatan terhadap tata tertib LAPAS dan RUTAN
3. Membuat laporan perkembangan pembinaan dan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk kepentingan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam menetapkan program pembinaan lebih lanjut (M.01 PK.04.10. Tahun 2007)

Wali bimbingan kemasyarakatan mulai menjalankan perannya yaitu memantau narapidana yang bersangkutan untuk diketahui keadaan hidupnya terutama mengenai kejiwaannya, kepribadiannya, lingkungannya, pendidikannya, hobynya, pekerjaannya, dan lain-lainnya.

Mapenaling atau Admi Orientasi merupakan tahap awal pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut WBP, pengenalan lingkungan ini bertujuan agar WBP mengetahui segala tata tertib yang ada di Lapas, nama-nama petugas serta staff pegawai, hak dan kewajiban, serta menyampaikan keluhan di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. Dalam tahap ini para narapidana selain diperkenalkan dalam sebuah lingkungan yang penuh dengan aturan dan tata tertib Lapas, narapidana juga menjalankan beberapa rangkaian kegiatan tahap awal seperti registrasi identifikasi, seleksi, motivasi, dan Assessment. Kelulusan dalam kegiatan mapenaling tidak dapat hanya diukur melalui tes, ujian, dan evaluasi saja. Selain melakukan evaluasi narapidana akan dinilai setiap hari selama proses mapenaling dengan melihat dan memonitoring pola perilakunya. Apabila selama proses mapenaling narapidana tidak mengalami perubahan yang positif dalam pola perilakunya, maka seorang narapidana tersebut tidak layak dinyatakan lulus. Standar kelulusan yang diterapkan dalam program mapenaling adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti semua kegiatan mapenaling baik kegiatan di lapangan maupun di dalam kelas dengan serius
2. Minimal kehadiran siswa 75% dari keseluruhan kehadiran dalam seluruh kegiatan yang dilakukan selama mapenaling
3. Tidak melakukan kesalahan yang mengakibatkan siswa dikenai hukuman disiplin
4. Menjalankan peraturan, hak dan kewajiban yang sudah disampaikan oleh pihak Lapas
5. Menghafal, memahami, dan melaksanakan Catur Darma Narapidana (CDN)

Tahap selanjutnya setelah narapidana menjalani mapenaling, kemudian narapidana yang bersangkutan diikutkan dalam program pembinaan keagamaan dimana program tersebut sifatnya wajib. Pembinaan keagamaan dirasa penting karena untuk membentuk pribadi yang baik, pembinaan dasar mengenai keagamaan diharapkan akan dapat memberikan pengaruh yang sangat besar, karena tiang agama merupakan suatu hal yang mendasar pada setiap manusia. Pembinaan keagamaan bagi narapidana disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan narapidana tersebut. Tujuan pelaksanaan pembinaan keagamaan antara lain:

1. Menumbuhkan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memberikan bimbingan dan arahan agar Narapidana mempunyai pengetahuan keagamaan.
3. Mendapat arahan pengetahuan akhlak serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan keagamaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta tidak hanya difokuskan terhadap para narapidana muslim saja, melainkan juga narapidana yang menganut keyakinan Katolik, Kristen, Budha, dan Hindu. Sebagai contoh, untuk narapidana yang beragama muslim, kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan shalat wajib berjamaah, baca Al-Qur'an, penyuluhan keagamaan, kegiatan bulan ramadhan, kegiatan hari besar Islam, dan pelaksanaan shalat led. Sedangkan kegiatan keagamaan untuk narapidana yang beragama non Islam, juga menyesuaikan, misalnya melakukan ibadah rutin di Gereja, melakukan kegiatan peribadatan, memperingati hari-hari besar keagamaan, dan lain sebagainya. Fasilitas juga disediakan oleh pihak Lapas demi menunjang segala kegiatan keagamaan tersebut, seperti fasilitas Masjid, Gereja, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Tahap evaluasi yang dilakukan oleh Pembina dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan ialah sebagai bahan penilaian untuk dapat diketahui bahwa pembinaan keagamaan bagi narapidana mampu diserap narapidana dengan baik.

Setelah narapidana menjalani pembinaan mengenai keagamaan, kemudian narapidana diberikan dua macam pembinaan, yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Proses pembinaan yang sedemikian rupa sebagai suatu perwujudan fungsi dan tujuan pemasyarakatan, seperti yang kita ketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sudah berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan sekaligus juga sudah harus mengubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif. Pembinaan mental dan keterampilan yang diberikan sesuai dengan yang telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana. Pola Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian tersebut meliputi:

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.02.PK.04 Tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan pada BAB VII tentang Pelaksanaan Pembinaan dibagi menjadi 5 yaitu:

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan kesadaran beragama dilakukan dengan cara membina narapidana untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan harapan meningkatkan iman dan takwa narapidana terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga nantinya setelah keluar dari Lapas, narapidana dapat mengimplementasikan ilmu agamanya pada kehidupan sehari-hari dan melatih narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi agar nantinya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Pembinaan Keagamaan di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta ini ada beberapa kegiatan antara lain praktek ibadah, belajar mengaji/membaca Al-Qur'an, belajar mengaji/membaca hukum-hukum Islam. Demi melancarkan program kegiatan keagamaan ini, pihak Lapas juga bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ustad dan pemuka agama pada umumnya. Model pembinaan yang dilakukan bisa dibilang hampir seperti pesantren, narapidana sendiri ada yang pendidikan agamanya sudah lumayan bagus namun ada juga yang pendidikan agamanya kurang sekali. Untuk itu perlu adanya koordinasi bagi narapidana yang bisa mengaji dan narapidana yang belum bisa mengaji. Untuk mengefektifkan program pembelajaran ini, dibuatlah beberapa kelas. Misalnya untuk kelas baca tulis Al-Qur'an, terdapat 3 kelas yaitu kelas yang pertama untuk para narapidana yang sama sekali belum bisa membaca Al-Qur'an (Iqro' 1-6), kemudian selanjutnya kelas kedua yaitu diperuntukkan untuk narapidana yang sudah bisa membaca Al-Qur'an namun belum sepenuhnya lancar, kemudian yang terakhir yaitu kelas ketiga, diperuntukkan untuk narapidana yang sudah lancar membaca dan menuju proses hafalan. Pada hari-hari besar keagamaan Islam, juga diadakan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar dengan mengundang ustad dari luar Lapas.

Pembinaan keagamaan untuk narapidana non Islam juga ada, misalnya yang beragama Kristen atau Katolik, pembinaan dilakukan dengan memanggil pihak Gereja ke Lapas seminggu sekali. Pada intinya, semua agama yang diakui pemerintah di fasilitasi di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan dengan melaksanakan apel dan upacara nasional misalnya upacara bendera 17 Agustus. Bila dikaitkan dengan tujuan pemasyarakatan maka pembinaan ini untuk melatih narapidana agar menjadi warga negara yang berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, karena dengan meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara otomatis akan meningkatkan peran aktif dari warga binaan dalam pembangunan.

c. Pembinaan Intelektual

Pembinaan intelektual diperlukan untuk meningkatkan wawasan dari narapidana agar mereka tidak tertinggal dengan masyarakat yang ada diluar penjara. Di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta pembinaan ini dilakukan melalui penyediaan perpustakaan untuk narapidana serta narapidana juga dapat memperoleh informasi dari televisi yang ada di Lapas. Selain itu juga disediakan program kejar paket untuk para narapidana yang belum lulus sekolah dalam jenjang SD, SMP, dan SMA, seperti kejar paket A,B, hingga C.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum dilakukan untuk menyadarkan narapidana atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat agar nantinya saat bebas tidak melakukan kesalahan yang sama lagi.

e. Pembinaan Pengintegrasian dengan Masyarakat

Pembinaan ini dilaksanakan untuk memudahkan narapidana untuk berintegrasi dengan masyarakat, diharapkan nantinya narapidana akan lebih mudah bersosialisasi dengan masyarakat saat masa pidananya berakhir. Di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta ini pembinaan pengintegrasian dengan masyarakat dilaksanakan semisal dengan kegiatan kebersihan lingkungan, menjaga parkir dikawasan Lapas Kelas IIA Wirogunan, adanya Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian merupakan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan narapidana untuk mencari penghidupan melalui kegiatan bimbingan kerja. Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta memiliki beberapa program kemandirian yang disiapkan untuk narapidana agar dapat mengembangkan minat dan bakatnya, antara lain:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik lainnya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya.

Warga Binaan Pemasarakatan yang telah melaksanakan kegiatan diarahkan untuk ditempatkan di kegiatan program pembinaan kemandirian yang ada di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, maka selanjutnya WBP dapat mengikuti program-program pembinaan kemandirian yang ada.

Pembinaan kemandirian diterapkan dengan tujuan supaya narapidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

WBP yang sedang menjalani program pembinaan, WBP yang baru pindah akan diturunkan untuk belajar bersama dengan WBP yang telah pindah ke Lapas dimana narapidana lama tersebut telah mengikuti program terlebih dahulu. Mereka belajar dan dilatih oleh pelatih maupun orang yang memiliki keahlian dibidang program yang masing-masing diikuti oleh WBP. Orang yang disebut dengan instruktur atau pelatih tersebut tidak setiap hari datang ke Lapas. Namun, mereka memberi pengarahan dan pengawasan terhadap WBP yang melakukan program pembinaan kemandirian beberapa kali dalam seminggu. Selain itu instruktur atau pelatih juga dibantu oleh staff Lapas yang ada dalam mengawasi pelaksanaan program pembinaan yang diikuti oleh WBP.

Secara khusus sistem *Assessment* risiko dan *Assessment* kebutuhan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan dan Klien Pemasarakatan.

Pengertian *Assessment* risiko dan *Assessment* kebutuhan menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan dan Klien Pemasarakatan, yaitu :

Assessment risiko adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasarakatan

Assessment kebutuhan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembinaan atau pembimbingan yang paling tepat bagi narapidana atau klien pemasarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukan (Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan dan Klien Pemasarakatan).

Proses *Assessment* risiko ini sangat penting dilakukan oleh pihak Lapas mengingat saat ini tingkat pengulangan tindak pidana oleh para narapidana masih sangat tinggi. Hal ini dilakukan agar pihak Lapas mengetahui seberapa tinggi rendahnya tingkat risiko seorang narapidana tersebut melakukan perbuatan pidana kembali dikemudian hari. Selain itu, proses *Assessment* kebutuhan juga penting dilakukan. Hal ini bertujuan agar pihak Lapas dapat memberikan suatu pembinaan kepada narapidana dengan tepat sasaran, sistem pembinaan yang diberikan memang benar pembinaan yang sesuai dengan masing-masing narapidana bergantung pada kebutuhannya.

Proses *Assessment* risiko dan kebutuhan dilakukan oleh seorang assessor, pengertian assessor sendiri telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan dan Klien Pemasarakatan, yaitu "Assessor adalah petugas yang melakukan *Assessment* risiko dan *Assessment* kebutuhan terhadap narapidana

dan klien pemasyarakatan". Seorang assessor sendiri berasal dari petugas pemasyarakatan yang telah ditunjuk oleh Kepala Lapas untuk mengikuti pelatihan untuk menjadi seorang assessor.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dengan Herianto, Bc.IP., S.H., M.H. selaku KASI BINADIK (Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik), beliau menjelaskan bahwa di Lapas Wirogunan ini ada 2 orang petugas pemasyarakatan yang telah mengikuti pelatihan untuk menjadi seorang assessor, pelatihan tersebut dilaksanakan pada tahun 2015 atau sekitar 3 tahun yang lalu. Petugas Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta yang mengikuti pelatihan untuk menjadi seorang assessor yaitu Herianto, Bc.IP., S.H., M.H yang menjabat sebagai KASI BINADIK (Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik) dan Diah Rosalina yang menjabat sebagai KASUBSI BIMKEMASWAT (Kepala Sub Seksi Kemasyarakatan dan Perawatan)

Menurut Herianto, Bc.IP., S.H., M.H, penunjukan assessor yang hanya berjumlah 2 orang ini dirasa sangatlah kurang mengingat Lapas Wirogunan ini merupakan Lapas Kelas IIA yang didalamnya terdapat sekitar 358 orang narapidana. Banyaknya asumsi bahwa Assessment risiko dan Assessment kebutuhan ini masih tidak terlalu dibutuhkan, maka berdampak pada kurangnya penunjukan petugas pemasyarakatan oleh Kepala Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta untuk diikutkan pada pelatihan mengenai Assessment risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh DIRJEN Pemasyarakatan. Padahal, suatu Assessment ini sangat penting dilakukan agar masing-masing narapidana itu mendapat penilaian yang mendalam tentang dirinya dan juga mendapatkan pembinaan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya.

Kriteria petugas pemasyarakatan untuk menjadi seorang assessor yaitu:

1. Memiliki tingkat pendidikan minimal Strata 1
2. Menguasai teknis-teknis interview / wawancara
3. Memiliki wawasan yang luas mengenai bidang hukum, sosial, dan budaya
4. Memiliki jiwa yang peduli terhadap sesama, terutama untuk kesejahteraan narapidana yang berada di Lapas.

Pelatihan mengenai Assessment risiko dan kebutuhan memiliki tujuan:

1. Menentukan penilaian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor kebutuhan dan risiko WBP
2. Bisa membuat pedoman program pembimbingan (case plan) WBP
3. Bisa memberikan pendapat kepada Kepala Lapas tentang penempatan maupun program pembinaan yang tepat.

Pelatihan yang diadakan oleh Dirjen Pemasyarakatan yang diikuti oleh para calon assessor ini memberikan pendalaman ilmu dan teknis Assessment bagaimana sebenarnya teknis Assessment risiko dan kebutuhan bagi narapidana itu sendiri dilakukan. Para calon assessor diberikan pelatihan mengenai teknik interview dengan narapidana dengan baik sehingga wawancara yang dilakukan dengan narapidana tersebut dapat memberikan hasil yang mendalam mengenai kondisi narapidana yang bersangkutan sehingga dapat disimpulkan tingkat risiko pengulangan tindak pidananya dan juga pembinaan apa yang tepat yang diberikan oleh Lapas terhadapnya.

Assessment risiko dan kebutuhan ini dilakukan kepada semua narapidana yang baru masuk kedalam Lapas dan yang telah selesai melakukan proses registrasi di Lapas. Assessment dilakukan dengan cara wawancara langsung antara assessor dengan narapidana. Teknik wawancara langsung seperti ini diharapkan dapat secara efektif para assessor memberikan penilaian mengenai tingkat risiko dan kebutuhan narapidana yang bersangkutan karena proses tanya jawab yang seperti ini diharapkan dapat menghasilkan hasil yang lebih mendalam mengenai kondisi narapidana tersebut. Kegiatan Assessment ini penting dilakukan karena dapat menjadi cara untuk pihak Lapas mengetahui tingkat kriminogenik narapidana.

Setiap jawaban atas pertanyaan yang diberikan assessor kepada narapidana, kemudian oleh assessor diberikan skor sesuai dengan aturan yang sudah ada. Kemudian kepada skor untuk tiap point selanjutnya akan dijumlah, yang kemudian akan mendapatkan total skor. Total skor ini merupakan hasil dari proses Assessment, dari total skor dapat diketahui apakah narapidana yang bersangkutan memiliki tingkat pengulangan tindak pidana yang tinggi atau rendah.

Kemudian setelah selesai penilaian mengenai tingkat risiko, selanjutnya assessor akan melakukan wawancara mengenai kebutuhan pembinaan yang sesuai dengan narapidana yang bersangkutan. Pemberian skor untuk proses Assessment kebutuhan narapidana juga tidak berbeda dengan cara Assessment mengenai tingkat risiko, assessor menggali informasi terhadap narapidana mengenai bakat,

hobby, dan/atau kemampuan yang dimiliki oleh narapidana yang bersangkutan. Setelah skor pada tiap-tiap point terkumpul, maka skor-skor tersebut dijumlahkan. Kemudian dapat ditentukan pembinaan yang seperti apa yang sesuai agar diberikan kepada narapidana yang bersangkutan.

Melihat betapa pentingnya kegiatan Assessment risiko dan kebutuhan ini, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan suatu peraturan teknis mengenai Assessment risiko dan kebutuhan ini yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Narapidana dan Klien Masyarakat. Dengan adanya peraturan mengenai hal ini, pelaksanaan Assessment diharapkan dapat dilakukan dengan tepat dan berkelanjutan.

Assessment risiko dan kebutuhan narapidana merupakan salah satu upaya Lapas untuk mewujudkan hak-hak narapidana khususnya dalam hal pemberian pembinaan, dalam pelaksanaannya juga memiliki beberapa kendala antara lain:

- a. Faktor aparat penegak hukumnya dalam hal ini adalah assessor. Kendala terjadi manakala pengangkatan assessor di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta ini dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Narapidana dan Klien Masyarakat.
- b. Adanya rangkap jabatan oleh Herianto, Bc.IP., S.H., M.H selaku assessor yang menjabat sebagai KASI BINADIK (Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik) dan Dhiah Rosalina selaku assessor dan menjabat sebagai KASUBSI BIMKEMASWAT (Kepala Sub Seksi Masyarakat dan Perawatan) hal ini berdampak pada ketidakefektifan dalam melakukan suatu Assessment
- c. Tidak adanya anggaran yang diberikan pihak Lapas untuk mengajukan petugasnya mengikuti pelatihan Assessment risiko dan Assessment kebutuhan secara berkelanjutan. Hal ini dapat mempengaruhi pengadaan penambahan assessor di Lapas Kelas IIA Wirogunan, juga dapat mempengaruhi kemampuan para assessor yang sudah ada dalam melakukan Assessment narapidana.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

1. Penerapan sistem Assessment risiko dan Assessment kebutuhan bagi narapidana dapat menjamin pemenuhan hak-hak Narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. Sistem Assessment risiko dan Assessment kebutuhan penting dilakukan agar pihak LAPAS dapat mengetahui seberapa tinggi dan rendahnya tingkat risiko seorang narapidana tersebut melakukan perbuatan pidana kembali dikemudian hari. Selain itu, proses Assessment kebutuhan juga penting dilakukan. Hal ini bertujuan agar pihak Lapas dapat memberikan suatu pembinaan kepada narapidana dengan tepat sasaran, sistem pembinaan yang diberikan memang benar pembinaan yang sesuai dengan masing-masing narapidana bergantung pada kebutuhannya.
2. Kebijakan internal dan eksternal dalam penerapan sistem Assessment risiko dan Assessment kebutuhan narapidana ini belum diimplementasikan dengan baik oleh Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta karena terdapat kendala yaitu pengangkatan assessor yang belum sesuai dengan prosedur, rangkap jabatan assessor yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan assessment, dan tidak ada anggaran Lapas untuk mengajukan petugasnya mengikuti pelatihan assessment secara berkelanjutan.

E. Saran

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini maka disampaikan kepada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Wirogunan sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan aturan mengenai sanksi administrasi dalam pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Narapidana bagi petugas masyarakat yang tidak melakukan Assessment ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diperlukan pengkajian mengenai kredibilitas assessor guna meningkatkan kualitas Assessment narapidana di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.
2. Perlu adanya penambahan jumlah assessor di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta demi meningkatkan keefektifan pelaksanaan Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan Narapidana, perlunya pengadaan anggaran yang khusus diperuntukkan untuk kegiatan Assessment risiko dan

Assessment kebutuhan narapidana yaitu dimulai dari pelatihan assessor hingga pelaksanaan hasil Assessment narapidana mengingat hal ini merupakan salah satu wujud dari pemenuhan hak-hak bagi narapidana yang berada di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

F. Daftar Pustaka

- C.I harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan : Jakarta
- Dwidja Priyatno. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian. Universitas Sebelas Maret : Surakarta
- Miftah Thoha, 2003. Birokrasi dan Poliitik di Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moenir, 2002. Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian. Gunung Agung, Jakarta.
- Muladi. 1997. Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana. Universitas Diponegoro : Semarang
- Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. 1995. Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo, Jakarta.
- Angkasa, 2010. "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", Volume 10, No 3, 2010